

ABSTRAK

Sadiva Oktavia Damayanti, 20282042106, *Bisnis Pengelolaan Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di TPS 3R Kelurahan Gladak Anyar Pamekasan)*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. Ainul Yakin, M.HI

Kata kunci: Bisnis, Pengelolaan Sampah, Hukum Ekonomi Syariah.

Bisnis pengelolaan sampah di TPS Kelurahan Gladak Anyar dilakukan dengan cara pemungutan dan pemilahan sampah antara sampah organik dan sampah anorganik dengan menggunakan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Bisnis pengelolaan sampah tersebut dilakukan dengan beberapa kegiatan yaitu kegiatan penjualan sampah yang sudah selesai dipungut dan dipilah dan kegiatan pengupahan kepada para pemungut dan pemilah sampah. Kegiatan tersebut termasuk pada kegiatan muamalah yang dalam fiqh muamalahnya termasuk pada kategori jual beli (penjualan) dan kategori ijarah (pengupahan). Untuk itu, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam untuk meninjau lebih lanjut dari segi hukum ekonomi syariah terkait kesesuaian syarat dan rukun dengan teori akad jual beli dan akad ijarah dalam bisnis pengelolaan sampah di TPS 3R Kelurahan Gladak Anyar tersebut.

Pokok permasalahan tersebut selanjutnya diuraikan dalam beberapa substansi yaitu: 1) Bagaimana bisnis pengelolaan sampah di TPS 3R Kelurahan Gladak Anyar Pamekasan?, 2) Bagaimana bisnis pengelolaan sampah di TPS 3R Kelurahan Gladak Anyar perspektif hukum ekonomi syariah ?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau disebut dengan penelitian lapangan (*field research*), sedangkan metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif, dengan jenis pendekatan yang digunakan berupa pendekatan sosiologis (*socio legal research*) yang merupakan pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di lapangan. Serta prosedur pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi lokasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, Bisnis pengelolaan sampah di Gladak Anyar dilakukan dengan cara pemungutan dan pemilahan sampah antara sampah organik dan sampah anorganik dengan prinsip 3R. Sampah organik dipisahkan dan dikelola menjadi pupuk, sedangkan sampah anorganik seperti kertas, botol, plastik, dll dipisahkan lalu dijual kepada pihak pengepul, sehingga memiliki nilai kebersihan, kesehatan, dan ekonomi. *Kedua*, Bisnis Pengelolaan Sampah di Kelurahan Gladak Anyar apabila ditinjau dari hukum ekonomi syariah atau muamalah, termasuk pada transaksi jual beli dan ijarah, sehingga apabila disesuaikan dari kedua teori tersebut baik dari teori jual beli maupun ijarah dapat diketahui bahwa bisnis pengelolaan sampah di kelurahan Gladak Anyar telah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah serta teori muamalah, Sehingga bisnis ini sah dan diperbolehkan untuk dilakukan oleh umat islam.